



PUTUSAN

Nomor 260/Pid.B/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Aman Bin Bastanak |
| 2. Tempat lahir | : Banten |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30 Tahun/10 Januari 1994 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Upang Jaya Rt. 07 Rw.02 Kec Muara Telang
Kab.banyuasin. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh PT. TPAI |

Terdakwa Aman Bin Bastanak ditangkap pada tanggal 30 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Alex Bin Abdul Wahab |
| 2. Tempat lahir | : Sungai Pinang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 39 Tahun/25 Oktober 1984 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : RT.10 RW.05 Desa Rantau Karya Kec Air Sugihan
Kab.OKI. |
| 7. Agama | : Islam |

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Buruh PT. TPAI

Terdakwa Alex Bin Abdul Wahab ditangkap pada tanggal 30 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 260/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 23 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 23 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I AMAN BIN BASTANAK dan Terdakwa II ALEX BIN ABDUL WAHAB (ALM)** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHP** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap maka **Terdakwa I AMAN BIN BASTANAK dan Terdakwa II ALEX BIN ABDUL WAHAB (ALM)** masing – masing selama 1 (satu) tahun dengan perhitungan masa penahanan dikurangi selama masing – masing Para Terdakwa ditahan dan dengan perintah masing – masing Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Dods / Alat Permanen Buah Sawit terbuat dari besi ukuran \pm 3 (tiga) meter.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam tanpa plat Nomor Polisi No. Rangka : MH1JBE21XBK035759, No Mesin : JBE2E-1042044 dan tanpa body An. Yurman beserta BPKB dan STNK dan Keranjang Warna Hijau.

Dikembalikan kepada Saksi Yurman.

- Tandan Buah Sawit sebanyak 166 (Seratus Enam Puluh Enam) Tandan.

Dikembalikan kepada PT TPAI melalui Saksi Efrijal Darna Siregas, S.P bin Ali Yahya Siregar.

4. Menetapkan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I AMAN BIN BASTANAK dan Terdakwa II ALEX BIN ABDUL WAHAB (ALM) pada Hari Sabtu tanggal 29 bulan Juni Tahun 2024 sekira pukul 02:00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di lokasi Blok PB 05 perkebunan sawit PT. TPAI Desa Upang jaya Kecamatan Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara hukum , yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,*** Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: Bahwa berawal dari Terdakwa I Aman bertemu dengan Terdakwa II ALEX dan Terdakwa I bertanya kemana Terdakwa II menjual buah sawit karena Terdakwa I mengetahui Terdakwa II memiliki kebun sawit, lalu dijawab oleh Terdakwa II “

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada lah tempat jualnya”, kemudian Terdakwa I memiliki ide dan merencanakan pencurian sawit. Kemudian pada hari sabtu Tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 20.00 wib sebelum menuju kebun sawit PT. TPAI Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke pondok dikebun karet di sungai patin yang dijaga oleh Terdakwa II yang berjarak tidak jauh dari kebun milik PT.TPAI untuk mengambil alat berupa dodos untuk mencuri. Setiba di pondok, Terdakwa I dan Terdakwa II ngobrol sebentar sambil ngopi, kemudian pada pukul 20.30 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke kebun sawit PT.TPAI yang jaraknya sekitar 1 (satu) kilometer dengan berjalan kaki dan sampai di kebun sawit TPAI sekitar jam 22.00 Wib dilokasi blok PB 05, kemudian Terdakwa I mencuri dengan memanen buah sawit milik PT. TPAI menggunakan dodos sedangkan Terdakwa II berperan mengumpulkan buah sawit yang jatuh setelah Terdakwa I dodos ,setelah selesai Terdakwa I dan Terdakwa II mengumpulkan buah sawit tersebut dipinggir jalan blok PB 05 selanjutnya Terdakwa II pulang mengambil motornya sedangkan Terdakwa I merapikan buah yang dikumpulkan agar mudah untuk diangkut.

Bahwa kemudian Terdakwa II datang dengan motornya yang sudah ada keranjang hijau untuk mengangkat buah sawit hasil mencuri tersebut dari blok PB 05 itu untuk diangkut ke pinggir sungai di blok PB 04, Terdakwa I memuat 74 (tujuh Puluh empat) tandan buah sawit di dalam keranjang motor dan Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor membawa sawit ke pinggir sungai diblok PB 04 dan Terdakwa I pergi kesimpangan untuk menjaga-jaga kalau ada orang yang datang kemudian Terdakwa II yang menemui pembelinya di muara pinggir sungai dekat blok PB 04, sekitar mendekati subuh Terdakwa II menemui Terdakwa I lagi di simpangan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke pondok di kebun karet Terdakwa II dan berbagi uang hasil menjual buah sawit hasil pencurian tersebut masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp.600.000.-(enam ratus ribu) rupiah setelah itu pulang kerumah masing-masing

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa II menghubungi Terdakwa I via WA mengajak untuk melakukan pencurian, kemudian Terdakwa I langsung datang kerumah Terdakwa II dan membawa dodos dari rumah Terdakwa II langsung pergi ke lokasi kebun sawit PT.TPAI di blok PB 05 dengan berjalan kaki .Setiba di kebun sawit TPAI sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mencuri dengan cara memanen tanpa izin sebanyak 51 (lima Puluh satu) tandan buah sawit milik PT. TPAI, setelah selesai Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sepeda motor

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keranjangnya, dan kembali lagi ke lokasi kebun PT. TPAI sekira pukul 22.00 Wib, saat hendak memuat buah kedalam keranjang di motor Sdr ALEX baru sekira 4 (empat) panjang yang dimuat, Terdakwa I dan Terdakwa II tertangkap tangan oleh Security dan pihak perusahaan TPAI lalu Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke pos keamanauntuk di introgasi dan selanjutnya di serahkan oelh Security ke Polsek Muara telang.

Bahwa Akibat Perbuatan Para Terdakwa, PT. TPAI mengalami total kerugian lebih kurang sejumlah Rp. 9.720.000,- (Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **EFRIJAL DARNA SIREGAR, S.P. Bin ALI YAHYA SIREGAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena diperiksa dan dimintai keterangan selaku Saksi dalam perkara tindak pidana pencurian;
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa AMAN BIN BASTANAK yang merupakan buruh panen di plasma kebun bersama dengan temannya yaitu Terdakwa ALEX BIN ABDUL WAHAB (ALM.) dan korbannya ialah pihak PT. Transpasifik Agro Industri Desa Upang Jaya Kec. Muara elang Kab. Banyuasin;
 - Bahwa tugas dan fungsi Saksi di PT. Transpasifik Agro Industri Desa Upang Jaya Kec. Muara elang Kab. Banyuasin selaku Kepala Kebun yang bertugas mengawasi asisten-asisten divisi dan karyawan divisi kebun di perusahaan tersebut;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. Transpasifik Agro Industri Desa Upang Jaya Kec. Muara telang Kab. Banyuasin sudah sekira 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu, tanggal 29 Juni 2024, sekira jam 22.00 wib, di Blok PB 04 dan Blok PB 05 (Koperasi Harapan Maju Bersama) PT. Transpasifik Agro Industri Desa Upang Jaya Kec. Muara telang Kab. Banyuasin;
 - Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa berupa 166 (seratus enam puluh enam) tandan buah sawit yang ditemukan di Blok PB 04 dan Blok PB 05 (Koperasi Harapan Maju Bersama), yang masing-masing terdiri dari Blok PB 4 sebanyak 115

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima belas) tandan buah sawit, sedangkan di PB 05 sebanyak 51 (lima puluh satu) tandan buah sawit;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mencuri menggunakan alat berupa dodos yang terbuat dari besi yang panjangnya ± 3 (tiga) meter, sepeda motor dan keranjangnya;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut karena mendapatkan telepon dari Security kebun bernama EFENDI yang memberitahukan bahwa telah ditemukan tumpukan buah di Bondri PB 04, lalu Saksi meneui EFENDI ketika itu bersama dengan ISMED yang merupakan asisten plasma, lalu saat di areal PB 04 tersebut, Saksi, EFENDI dan ISMED melihat ada cahaya di areal PB 05 sekitar ± 1000 (seribu) meter dari PB 04, lalu Saksi dan temannya berjalan mendekati sumber cahaya dan setelah sampai di sumber cahaya ternyata para Terdakwa sedang memindahkan (melansir) tandan buah sawit dari piringan sawit ke jalan Bondri mendekati sepeda motor yang sudah ada keranjangnya. Kemudian melihat para Terdakwa tersebut, Saksi, EFENDI dan ISMED langsung mengamankan para Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya mencuri tandan buah sawit tersebut, kemudian para Terdakwa diamankan ke kantor PT. Transpasifik Agro Industri. Dan setelah diinterogasi, para Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diserahkan ke Polsek Muara Telang untuk diproses selanjutnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Blok PB 04 dan Blok PB 05 (Koperasi Harapan Maju Bersama) PT Transfasifik Agro Industri di Desa Upang Jaya Kec Muara telang Kab Banyuasin, telah terjadi pencurian Tandan Buah Sawit milik PT. Transpasifik Agri Industri oleh 2 (dua) orang Terdakwa bernama AMAN dan ALEK, dengan cara menggunakan alat berupa dodos yang terbuat dari besi yang panjangnya ± 3 (tiga) meter, lalu para Terdakwa menumbak tandan buah sawit pada bagian tangkai, setelah tandan buah sawit tersebut terjatuh lalu tersangka melansir (memindahkan) buah sawit tersebut ke dekat jembatan titian (jeramba) panen di dekat sepeda motor Terdakwa yang sudah disiapkan keranjangnya untuk mengangkut tandan buah sawit yang akan dibawa oleh para Terdakwa. Awalnya saat Saksi sedang di Mess, Saksi mendapat telpon dari Security kebun bernama Sdr EFENDI yang memberitahukan ada ditemukan tumpukan buah di Bondri PB 04, lalu Saksi menemui sdr EFENDI ketika itu bersama sdr ISMED yang merupakan Asisten plasma, lalu saat di areal PB 04 tersebut Saksi bersama sdr. EFENDI dan sdr. ISMED melihat ada cahaya di areal PB 05 ± 1000 (seribu) meter dari PB 04, lalu Saksi bersama sdr. EFENDI dan sdr. ISMED berjalan mendekati sumber cahaya dan setelah sampai di sumber cahaya

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata para Terdakwa sedang memindahkan (melansir) tandan buah sawit dari piringan sawit ke jalan Bondri mendekati sepeda motor yang sudah disiapkan keranjang untuk membawa tandan buah sawit oleh para Terdakwa, kemudian melihat para Terdakwa tersebut Saksi bersama sdr. EFENDI dan sdr. ISMED langsung mengamankan Para Terdakwa dan Para Terdakwa mengakui perbuatannya mencuri tandan buah sawit tersebut, kemudian Para Terdakwa diamankan ke kantor PT. Transpasifik Agri Industri, kemudian setelah diinterogasi para Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diserahkan ke Polsek Muara Telang untuk diproses selanjutnya;

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut tidak terjadi pada saat jam kerja, namun terjadi pada malam hari saat tidak ada buruh atau karyawan kebun yang bekerja pada malam hari tersebut;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa tertangkap tangan, kami menginterogasi para Terdakwa dan Para Terdakwa mengakui bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar jam 22.00 wib Para Terdakwa juga mencuri di lokasi blok PB 05 kebun PT. TPAI dan mendapatkan uang hasil menjual buah sawit curian tersebut sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan harga jual sawit Rp2.100,00 (dua ribu seratus rupiah) per kilo nya, namun pihak kebun dengan pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa sebelumnya itu atau seminggu sebelum tertangkap tangan, pihak perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp 2.997.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) atau sekitar 74 (tujuh puluh empat) jantang Tandan buah sawit yang hilang dari lokasi kebun blok PB 05 dengan berat jantang rata-rata 15 (lima belas) Kilogram per jantang, saat pencurian yang pertama kali dilakukan oleh para Terdakwa, dengan itulah hasil Interogasi para Terdakwa saat tertangkap tangan sebelum diserahkan ke Polsek Muara Telang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak PT mengalami kerugian sejumlah Rp2.997.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) untuk pencurian Pertama yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 Wib dan hasil curiannya berhasil dijual oleh para Terdakwa, dan sejumlah Rp 6.723.000 (enam juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah) untuk pencurian kedua yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar jam 20.00 Wib. Jadi total kerugian dari dua kali pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu sebesar Rp 9.720.000,00 (sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada upaya perdamaian dari Para Terdakwa terhadap pihak PT. TPAI;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa; 1 (satu) Buah Dodos / Alat Pemanen Buah Sawit Terbuat dari Besi dengan Ukuran \pm 3 M (Tiga Meter), 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam Tanpa Plat Nomor Polisi dan Tanpa Body An. Yurman Beserta BPKB dan STNK dan Keranjang Warna Hijau, 166 (seratus enam puluh enam) Buah Tandan Sawit;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **ISMED MAULANA ARISKI NUR, S.P BIN RAMLAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena diperiksa dan diminta keterangan selaku Saksi dalam perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa AMAN BIN BASTANAK yang merupakan buruh panen di plasma kebun bersama dengan temannya yaitu Terdakwa ALEX BIN ABDUL WAHAB (ALM.) dan korbannya ialah pihak PT. Transpasifik Agro Industri Desa Upang Jaya Kec. Muara elang Kab. Banyuasin;
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi di PT. Transpasifik Agro Industri Desa Upang Jaya Kec. Muara elang Kab. Banyuasin selaku asisten divisi 6 plasma yang bertugas sebagai pengawas divisi yang berfungsi untuk mengontrol dan mengawasi pekerja yang memanen buah sawit PT. Transpasifik Agro Industri Desa Upang Jaya Kec. Muara Telang Kab. Banyuasin;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Transpasifik Agro Industri Desa Upang Jaya Kec. Muara telang Kab. Banyuasin sudah sekira 1 (satu) tahun;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu, tanggal 29 Juni 2024, sekira jam 22.00 wib, di Blok PB 04 dan Blok PB 05 (Koperasi Harapan Maju Bersama) PT. Transpasifik Agro Industri Desa Upang Jaya Kec. Muara telang Kab. Banyuasin;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa berupa 166 (seratus enam puluh enam) tandan buah sawit yang ditemukan di Blok PB 04 dan Blok PB 05 (Koperasi Harapan Maju Bersama), yang masing-masing terdiri dari Blok PB 4 sebanyak 115 (seratus lima belas) tandan buah sawit, sedangkan di PB 05 sebanyak 51 (lima puluh satu) tandan buah sawit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mencuri menggunakan alat berupa dodos yang terbuat dari besi yang panjangnya \pm 3 (tiga) meter, sepeda motor dan keranjangnya

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut dengan cara pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024, sekitar pukul 18.00 Wib Saksi bersama Sdr EFENDI yang merupakan Satpam sedang melakukan Patroli rutin, lalu kami di perjalanan tepatnya di Blok PB 4 (Koperasi Harapan Maju Bersama) kami menemukan tumpukan buah sawit di pinggir sungai sebanyak 115 (seratus lima belas) tandan buah sawit, lalu kami merasa bahwa buah sawit yang berada di pinggir sungai ini merupakan buah curian milik PT, lalu Saksi bersama Sdr EFENDI melakukan pengintaian, sekira Pukul 19.00 wib Saksi melihat cahaya senter di Blok PB 05 yang jarak antara PB 04 dan 05 sekitar 1000 (seribu meter), namun ketika itu kami berdua hanya mengintai (tidak melakukan apa-apa), namun sekitar Pukul 22.00 wib, Saksi dan Sdr EFENDI langsung mendekati sumber cahaya tersebut, setelah kami berada di sumber cahaya, Saksi melihat Terdakwa AMAN dan Terdakwa ALEK sedang melakukan pelansiran (pergeseran) buah sawit dengan menggunakan sepeda motor, lalu kami langsung mengamankan para Terdakwa tersebut, kemudian Saksi langsung mengambil kendaraan berupa mobil dan langsung membawa Para Terdakwa tersebut ke kantor kebun PT Transfasifik Agro Industri
- Pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Blok PB 04 dan Blok PB 05 (Koperasi Harapan Maju Bersama) PT Transpasifik Agro Industri Desa Upang Jaya Kec Muara telang Kab Banyuasin, telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa AMAN dan Terdakwa ALEK. Awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024, sekitar pukul 18.00 Wib Saksi bersama Sdr EFENDI yang merupakan Satpam sedang melakukan Patroli rutin, lalu kami di perjalanan tepatnya di Blok PB 4 (Koperasi Harapan Maju Bersama) kami menemukan tumpukan buah sawit di pinggir sungai sebanyak 115 (seratus lima belas) tandan buah sawit, lalu kami merasa bahwa buah sawit yang berada di pinggir sungai ini merupakan buah curian milik PT, lalu Saksi bersama Sdr EFENDI melakukan pengintaian, sekira pukul 19.00 wib Saksi melihat cahaya senter di Blok PB 05 yang jarak antara PB 04 dan 05 sekitar 1000 (seribu meter), namun ketika itu kami berdua hanya mengintai (tidak melakukan apa-apa), namun sekitar pukul 22.00 wib Saksi dan Sdr EFENDI langsung mendekati sumber cahaya tersebut, setelah kami berada di sumber cahaya, Saksi melihat Para Terdakwa sedang melakukan pelansiran (pergeseran) buah sawit dengan menggunakan sepeda motor, lalu kami langsung mengamankan Para Terdakwa, kemudian Saksi langsung mengambil kendaraan berupa mobil dan langsung membawa Para Terdakwa ke kantor kebun PT Transpasifik Agro Industri, lalu Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Pimpinan PT Tansasifik Agro Industri, dan melaporkannya Ke Polsek Muara Telang;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut tidak terjadi pada saat jam kerja, namun terjadi pada malam hari saat tidak ada buruh atau karyawan kebun yang bekerja pada malam hari tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa tertangkap tangan, kami menginterogasi para Terdakwa dan Para Terdakwa mengakui bahwa pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar jam 22.00 wib Para Terdakwa juga mencuri di lokasi blok PB 05 kebun PT. TPAI dan mendapatkan uang hasil menjual buah sawit curian tersebut sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan harga jual sawit Rp2.100,00 (dua ribu seratus rupiah) per kilo nya, namun pihak kebun dengan pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa sebelumnya itu atau seminggu sebelum tertangkap tangan, pihak perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp2.997.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) atau sekitar 74 (tujuh puluh empat) janjang Tandan buah sawit yang hilang dari lokasi kebun blok PB 05 dengan berat janjang rata-rata 15 (lima belas) Kilogram per janjang, saat pencurian yang pertama kali dilakukan oleh para Terdakwa, dengan itulah hasil Introgasi para Terdakwa saat tertangkap tangan sebelum diserahkan ke polsek Muara Telang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak PT mengalami kerugian sejumlah Rp2.997.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) untuk pencurian Pertama yang dilakukan pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 Wib dan hasil curiannya berhasil dijual oleh para Terdakwa, dan sejumlah Rp6.723.000,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah) untuk pencurian kedua yang dilakukan pada hari sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar jam 20.00 Wib. Jadi total kerugian dari dua kali pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu sebesar Rp9.720.000,00 (sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa belum ada upaya perdamaian dari Para Terdakwa terhadap pihak PT. TPAI;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa; 1 (satu) Buah Dodos / Alat Pemanen Buah Sawit Terbuat dari Besi dengan Ukuran \pm 3 M (Tiga Meter), 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam Tanpa Plat Nomor Polisi dan Tanpa Body An. Yurman Beserta BPKB dan STNK dan Keranjang Warna Hijau, 166 (seratus enam puluh enam) Buah Tandan Sawit;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **MUHAMMAD EFFENDI BIN SUTISNA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena diperiksa dan dimintai keterangan selaku Saksi dalam perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa AMAN BIN BASTANAK yang merupakan buruh panen di plasma kebun bersama dengan temannya yaitu Terdakwa ALEX BIN ABDUL WAHAB (ALM.) dan korbannya ialah pihak PT. Transpasifik Agro Industri Desa Upang Jaya Kec. Muara elang Kab. Banyuasin;
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi di PT. Transpasifik Agro Industri Desa Upang Jaya Kec. Muara elang Kab. Banyuasin selaku Danru Security yang tugasnya melaksanakan pengamanan dan patroli di seputaran kebun PT. Transpasifik Agro Industri Desa Upang Jaya Kec. Muara Telang Kab. Banyuasin;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Transpasifik Agro Industri Desa Upang Jaya Kec. Muara telang Kab. Banyuasin sudah sekira 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu, tanggal 29 Juni 2024, sekira jam 22.00 wib, di Blok PB 04 dan Blok PB 05 (Koperasi Harapan Maju Bersama) PT. Transpasifik Agro Industri Desa Upang Jaya Kec. Muara telang Kab. Banyuasin;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa berupa 166 (seratus enam puluh enam) tandan buah sawit yang ditemukan di Blok PB 04 dan Blok PB 05 (Koperasi Harapan Maju Bersama), yang masing-masing terdiri dari Blok PB 4 sebanyak 115 (seratus lima belas) tandan buah sawit, sedangkan di PB 05 sebanyak 51 (lima puluh satu) tandan buah sawit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mencuri menggunakan alat berupa dodos yang terbuah dari besi yang panjangnya \pm 3 (tiga) meter, sepeda motor dan keranjangnya;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut dengan cara pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024, sekitar pukul 18.00 Wib Saksi bersama Sdr ISMED Asisten Divisi Plasma sedang melakukan patroli rutin, lalu di perjalanan tepatnya di Blok PB 4 (Koperasi Harapan Maju Bersama) kami menemukan tumpukan buah sawit di pinggir sungai sebanyak 115 (seratus lima belas) tandan buah sawit, lalu kami merasa bahwa buah sawit yang berada di pinggir sungai ini merupakan buah curian milik PT, lalu Saksi bersama Sdr ISMED melakukan pengintaian, lalu Saksi menelpon Sdr EFRIZAL yang merupakan Asisten Kepala Rayon 1 kemudian Saksi menjelaskan bahwa telah terjadi indikasi pencurian di kebun sawit;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira Pkl 21.00 Wib di Blok PB 04 dan Blok PB 05 (Koperasi Harapan Maju Bersama) PT Transpasifik Agro Industri Desa Upang Jaya Kec Muara telang Kab Banyuasin, telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa AMAN dan Terdakwa ALEK, Saksi jelaskan awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024, sekitar pukul 18.00 Wib Saksi bersama Sdr ISMED Asisten Divisi Plasma sedang melakukan Patroli rutin, lalu di perjalanan tepatnya di Blok PB 4 (Koperasi Harapan Maju Bersama) kami menemukan tumpukan buah sawit, lalu kami merasa bahwa buah sawit yang berada di pinggir sungai ini merupakan buah curian milik PT, lalu Saksi bersama Sdr ISMED melakukan pengintaian, lalu Saksi menelpon Sdr EFRIZAL yang merupakan Asisten Kepala Rayon 1 kemudian Saksi menjelaskan bahwa telah terjadi indikasi pencurian di kebun sawit, sekitar pukul 22.00 wib Sdr EFRIZAL menemui kami dan kami pun secara bersama-sama langsung mendekati sumber cahaya tersebut. Setelah kami berada di sumber cahaya, Saksi melihat Para Terdakwa sedang melakukan pelansiran (pergeseran) buah sawit dengan menggunakan sepeda motor lalu kami langsung mengamankan Para Terdakwa, lalu kami langsung melaporkan kejadian tersebut ke Pimpinan PT Tanspasifik Agro Industri dan melaporkan kejadian tersebut Ke Polsek Muara Telang;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut tidak terjadi pada saat jam kerja, namun terjadi pada malam hari saat tidak ada buruh atau karyawan kebun yang bekerja pada malam hari tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa tertangkap tangan, kami menginterogasi para Terdakwa dan Para Terdakwa mengakui bahwa pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar jam 22.00 wib Para Terdakwa juga mencuri di lokasi blok PB 05 kebun PT. TPAI dan mendapatkan uang hasil menjual buah sawit curian tersebut sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan harga jual sawit Rp 2.100,00 (dua ribu seratus rupiah) per kilo nya, namun pihak kebun dengan pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa sebelumnya itu atau seminggu sebelum tertangkap tangan, pihak perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp 2.997.000.00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) atau sekitar 74 (tujuh puluh empat) jantang Tandan buah sawit yang hilang dari lokasi kebun blok PB 05 dengan berat jantang rata-rata 15 (lima belas) Kilogram per jantang, saat pencurian yang pertama kali dilakukan oleh para Terdakwa, dengan itulah hasil Introgasi para Terdakwa saat tertangkap tangan sebelum diserahkan ke polsek Muara Telang;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak PT mengalami kerugian sejumlah Rp 2.997.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) untuk pencurian Pertama yang dilakukan pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 Wib dan hasil curiannya berhasil dijual oleh Para Terdakwa, dan sejumlah Rp 6.723.000 (enam juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah) untuk pencurian kedua yang dilakukan pada hari sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar jam 20.00 Wib. Jadi total kerugian dari dua kali pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu sebesar Rp 9.720.000,00 (sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa belum ada upaya perdamaian dari Para Terdakwa terhadap pihak PT. TPAI;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa; 1 (satu) Buah Dodos / Alat Pemanen Buah Sawit Terbuat dari Besi dengan Ukuran \pm 3 M (Tiga Meter), 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam Tanpa Plat Nomor Polisi dan Tanpa Body An. Yurman Beserta BPKB dan STNK dan Keranjang Warna Hijau, 166 (seratus enam puluh enam) Buah Tandan Sawit;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA 1-AMAN BIN BASTANAK

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena diperiksa dan dimintai keterangan karena Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Terdakwa ALEX BIN ABDUL WAHAB (ALM.) dan korbannya ialah pihak PT. Transpasifik Agro Industri Desa Upang Jaya Kec. Muara elang Kab. Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari sabtu, tanggal 29 Juni 2024, sekira jam 22.00 wib, di Blok PB 04 dan Blok PB 05 (Koperasi Harapan Maju Bersama) PT. Transpasifik Agro Industri Desa Upang Jaya Kec. Muara telang Kab. Banyuasin;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa dan Terdakwa Alex bin Abdul Wahab (Alm.) curi yaitu berupa sebanyak 51 (lima puluh satu) tandan buah sawit atau sekitar 600 (enam ratus) kg tandan buah sawit dari lokasi kebun Blok PB 05 Kebun Sawit PT. TPAI;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melakukan pencurian tersebut, Terdakwa dan Terdakwa Alex bin Abdul Wahab (Alm.) menggunakan alat berupa dodos yang terbuat dari besi yang panjangnya ± 3 (tiga) meter, sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi tanpa bodi atau grandong untuk mengangkut buah yang kami curi yang sudah ada keranjangnya;
- Bahwa pencurian pertama yaitu Terdakwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian tersebut. Pencurian kedua yaitu Terdakwa ALEX yang memiliki ide untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa dan Terdakwa masing-masing pada pencurian pertama yaitu:
- Bahwa Terdakwa berperan yang memiliki ide melakukan pencurian, memanen buah sawit milik PT. TPAI dengan menggunakan dodos, merapikan buah yang dikumpulkan Terdakwa ALEX di pinggir jalan agar mudah untuk diangkut, memuat buah di dalam keranjang motor menghitung berapa Tandan sawit yang berhasil kami curi, dan pergi ke simpangan untuk berjaga-jaga kalau ada yang orang yang datang,
- Bahwa Terdakwa ALEX berperan mengumpulkan buah sawit yang jatuh setelah Terdakwa dodos, mengumpulkan buah di pinggir jalan blok PB 05, mengambil motornya yang sudah ada keranjang hijau untuk mengangkat buah sawit yang kami curi dari blok PB 05 untuk diangkut ke pinggir sungai di blok PB 04, dan yang menemui pembelinya di muara pinggir sungai dekat blok PB 04
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Alex bin Abdul Wahab (Alm.) melakukan pencurian buah sawit milik PT. TPAI tersebut sudah 2 (dua) kali termasuk yang saat ini Terdakwa tertangkap tangan. Pertama kali pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira jam 22.00 wib dan selesai melakukan pencurian sekira jam 01:00 wib dini harinya. Kedua kali kami tertangkap tangan oleh pihak sekuriti dan karyawan perkebunan PT. TPAI yang sedang patroli sekira jam 22.00 wib dan diamankan ke pos keamanan PT untuk diinterogasi dan setelah itu besok harinya tanggal 30 Juni 2024 diserahkan ke Polsek Muara Telang;
- Bahwa Terdakwa jelaskan, pencurian pertama yang Terdakwa dan Terdakwa ALEX lakukan yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar jam 22.00 Wib di blok PB 05 dengan cara Terdakwa bertemu dengan Terdakwa ALEX dan bertanya kemana Terdakwa ALEX jual buah sawit karena Terdakwa tahu Terdakwa ALEX itu ada kebun sawit, lalu dijawab oleh Terdakwa ALEX "ADOLAH TEMPAT JUALNYO", kemudian Terdakwa yang merencanakan dan mempunyai idenya melakukan dari kami berdua selanjutnya pada hari pencurian pertama kami sebelum ke kebun sawit TPAI sekitar jam 20.00 wib kami pergi ke pondok di kebun

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karet yang dijaga oleh Terdakwa ALEX di sungai patin yang jaraknya tidak jauh dari kebun milik PT. TPAI untuk mengambil alat berupa dodos untuk mencuri, setiba di pondok, kami ngobrol sebentar sambil ngopi, setelah itu dari kebun tempat Terdakwa ALEX bekerja, sekitar jam 20.30 wib kami jalan kaki ke kebun sawit PT. TPAI yang jaraknya sekitar 1 (satu) kilometer namun jalannya berkelok kelok sampai di kebun sawit TPAI sekitar jam 22.00 Wib di lokasi blok PB 05 kemudian Terdakwa berperan memanen buah sawit milik PT. TPAI dengan menggunakan dodos sedangkan Terdakwa ALEX berperan mengumpulkan buah sawit yang jatuh setelah Terdakwa dodos, setelah selesai Terdakwa mendodos dan Terdakwa ALEX mengumpulkan buah di pinggir jalan blok PB 05 selanjutnya Terdakwa ALEX pulang untuk mengambil motornya sedangkan Terdakwa merapikan buah yang dikumpulkan Terdakwa ALEX tadi di pinggir jalan agar mudah untuk diangkut, kemudian Terdakwa ALEX datang dengan motornya yang sudah ada keranjang hijau untuk mengangkat buah sawit yang kami curi dari blok PB 05 itu untuk diangkut ke pinggir sungai di blok PB 04, Terdakwa yang memuat buah di dalam keranjang motor dan Terdakwa ALEX yang menggunakan motor membawa sawit ke pinggir sungai di blok PB 04, saat memuat ke dalam keranjang Terdakwa juga menghitung berapa Tandan sawit yang berhasil kami curi itu ternyata semuanya ada 74 (tujuh puluh empat) tandan sampai selesai diangkut, kemudian Terdakwa pergi ke simpangan untuk berjaga-jaga kalau ada yang orang yang datang dan Terdakwa ALEX yang menemui pembelinya di muara pinggir sungai dekat blok PB 04, sekitar mendekati subuh Terdakwa ALEX menemui Terdakwa lagi di simpangan dan kami pulang ke pondok di kebun karet Terdakwa ALEX tadi dan di pondok Terdakwa dan Terdakwa ALEX berbagi uang hasil menjual buah sawit yang kami curi tadi, masing-masing kami mendapatkan uang sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setelah itu kami bubar dan pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa pencurian yang kedua pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar jam 20.00 Wib yang mengajak pertama kali mengajak mencuri itu Terdakwa ALEX yang menghubungi Terdakwa lewat WA sekitar jam 18.30 Wib, kemudian Terdakwa datang ke rumah Terdakwa ALEX sekitar jam 19.30 Wib kemudian kami tidak lama-lama di rumah Terdakwa ALEX langsung membawa dodos dari rumah Terdakwa ALEX langsung ke lokasi kebun sawit PT. TPAI di blok PB 05 tiba di kebun sawit PT. TPAI sekitar jam 20.00 Wib dan kami langsung memanen tanpa ijin buah sawit milik PT. TPAI, setelah selesai memanen kami pulang dulu untuk mengambil motor dengan keranjangnya, motor dan keranjang hijau yang sama yang kami gunakan saat mencuri yang pertama kali, sekitar jam 22.00 Wib kami

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba lagi di lokasi kebun TPAI yang kami panen tadi, saat hendak memuat buah ke dalam keranjang di motor Terdakwa ALEX baru sekitar 4 (empat) jantang yang dimuat kami tertangkap tangan oleh Sekuriti dan pihak perusahaan TPAI, kemudian kami di bawa ke pos keamanan untuk di interogasi dan selanjutnya kami diserahkan ke Polsek Muara telang untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pencurian kami;

- Bahwa Terdakwa jelaskan, barang bukti sejumlah 115 (seratus lima belas) tandan buah sawit yang diamankan di pinggir sungai patin dekat Blok PB 04 itu Terdakwa tidak tahu milik siapa, namun kalau tandan buah sawit sejumlah 51 (lima puluh satu) tandan buah sawit yang diamankan bersama Terdakwa dan Terdakwa ALE saat tertangkap tangan di Blok PB 05 itu benar hasil pencurian Terdakwa dan Terdakwa ALEX yang mana juga akan kami angkut ke pinggir sungai patin dekat Blok PB 04 berdekatan dengan barang bukti yang diamankan oleh pihak PT. TPAI yang berjumlah 115 (seratus lima belas) tandan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa ALEX tidak ada izin untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh PT. TPAI akibat dari kejadian pencurian tersebut, namun yang Terdakwa ketahui yaitu jumlah jantang atau tandan sawit yang berhasil kami curi dari memanen tanpa izin pihak PT. TPAI sebanyak 2 (dua) kali pencurian yaitu pencurian pertama sebanyak 74 (tujuh puluh empat) tandan buah sawit dan pencurian kedua sebanyak 51 (lima puluh satu) tandan buah sawit;
- Bahwa Terdakwa belum melakukan upaya perdamaian kepada PT. TPAI;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa; 1 (satu) Buah Dodos / Alat Pemanen Buah Sawit Terbuat dari Besi dengan Ukuran \pm 3 M (Tiga Meter), 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam Tanpa Plat Nomor Polisi dan Tanpa Body An. Yurman Beserta BPKB dan STNK dan Keranjang Warna Hijau, 166 (seratus enam puluh enam) Buah Tandan Sawit;

TERDAKWA II-ALEX BIN ABDUL WAHAB (ALM)

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena diperiksa dan dimintai keterangan karena Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Terdakwa AMAN BIN BASTANAK dan korbannya ialah pihak PT. Transpasifik Agro Industri Desa Upang Jaya Kec. Muara elang Kab. Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari sabtu, tanggal 29 Juni 2024, sekira jam 22.00 wib, di Blok PB 04 dan Blok PB 05 (Koperasi Harapan Maju

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama) PT. Transpasifik Agro Industri Desa Upang Jaya Kec. Muara telang Kab. Banyuasin;

- Bahwa barang yang telah Terdakwa dan Terdakwa Aman Bin Bastanak curi yaitu berupa sebanyak 51 (lima puluh satu) tandan buah sawit atau sekitar 600 (enam ratus) kg tandan buah sawit dari lokasi kebun Blok PB 05 Kebun Sawit PT. TPAI;
- Bahwa untuk melakukan pencurian tersebut, Terdakwa dan Terdakwa Aman Bin Bastanak menggunakan alat berupa dodos yang terbuah dari besi yang panjangnya ± 3 (tiga) meter, sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi tanpa bodi atau grandong untuk mengangkut buah yang kami curi yang sudah ada keranjangnya;
- Bahwa pencurian pertama yaitu Terdakwa Aman Bin Bastanak yang memiliki ide untuk melakukan pencurian tersebut. Pencurian kedua yaitu Terdakwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa dan Terdakwa Aman Bin Bastanak masing-masing pada pencurian pertama yaitu:
- Bahwa Terdakwa Aman Bin Bastanak berperan yang memiliki ide melakukan pencurian, memanen buah sawit milik PT. TPAI dengan menggunakan dodos, merapikan buah yang dikumpulkan Terdakwa di pinggir jalan agar mudah untuk diangkut, memuat buah di dalam keranjang motor menghitung berapa Tandan sawit yang berhasil kami curi, dan pergi ke simpangan untuk berjaga-jaga kalau ada yang orang yang datang;
- Bahwa Terdakwa berperan mengumpulkan buah sawit yang jatuh setelah Terdakwa Aman Bin Bastanak dodos, mengumpulkan buah d pinggir jalan blok PB 05, mengambil motor yang sudah ada keranjang hijau untuk mengangkat buah sawit yang kami curi dari blok PB 05 untuk diangkut ke pinggir sungai di blok PB 04, dan yang menemui pembelinya di muara pinggir sungai dekat blok PB 04;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Aman Bin Bastanak melakukan pencurian buah sawit milik PT. TPAI tersebut sudah 2 (dua) kali termasuk yang saat ini Terdakwa tertangkap tangan. Pertama kali pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira jam 22.00 wib dan selesai melakukan pencurian sekira jam 01:00 wib dini harinya. Kedua kali kami tertangkap tangan oleh pihak sekuriti dan karyawan perkebunan PT. TPAI yang sedang patroli sekira jam 22.00 wib dan diamankan ke pos keamanan PT untuk diinterogasi dan setelah itu besok harinya tanggal 30 Juni 2024 diserahkan ke Polsek Muara Telang;
- Bahwa Terdakwa jelaskan, pencurian pertama yang Terdakwa dan Terdakwa Aman Bin Bastanak lakukan yaitu pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar jam 22.00 Wib di blok PB 05 dengan cara Terdakwa bertemu dengan Terdakwa Aman

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin Bastanak dan Terdakwa Aman Bin Bastanak bertanya kemana Terdakwa jual buah sawit, lalu Terdakwa jawab "ADOLAH TEMPAT JUALNYO", kemudian Terdakwa Aman Bin Bastanak yang merencanakan dan mempunyai idenya melakukan dari kami berdua selanjutnya pada hari pencurian pertama kami sebelum ke kebun sawit TPAI sekitar jam 20.00 wib kami pergi ke pondok di kebun karet tempat Terdakwa bekerja di sungai patin yang jaraknya tidak jauh dari kebun milik PT. TPAI untuk mengambil alat berupa dodos untuk mencuri, setiba di pondok, kami ngobrol sebentar sambil ngopi, setelah itu dari kebun tempat Terdakwa bekerja, sekitar jam 20.30 wib kami jalan kaki ke kebun sawit PT. TPAI yang jaraknya sekitar 1 (satu) kilometer namun jalannya berkelok kelok sampai di kebun sawit TPAI sekitar jam 22.00 Wib di lokasi blok PB 05 kemudian Terdakwa Aman Bin Bastanak berperan memanen buah sawit milik PT. TPAI dengan menggunakan dodos sedangkan Terdakwa berperan mengumpulkan buah sawit yang jatuh setelah Terdakwa Aman Bin Bastanak dodos, setelah selesai Terdakwa Aman Bin Bastanak mendodos dan Terdakwa mengumpulkan buah di pinggir jalan blok PB 05 selanjutnya Terdakwa pulang untuk mengambil motor sedangkan Terdakwa Aman Bin Bastanak merapikan buah yang telah Terdakwa kumpulkan di pinggir jalan agar mudah untuk diangkut, kemudian Terdakwa datang dengan motor yang sudah ada keranjang hijau untuk mengangkat buah sawit yang kami curi dari blok PB 05 itu untuk diangkut ke pinggir sungai di blok PB 04, Terdakwa Aman Bin Bastanak yang memuat buah di dalam keranjang motor dan Terdakwa yang menggunakan motor membawa sawit ke pinggir sungai di blok PB 04, saat memuat ke dalam keranjang Terdakwa Aman Bin Bastanak juga menghitung berapa Tandan sawit yang berhasil kami curi itu ternyata semuanya ada 74 (tujuh puluh empat) tandan sampai selesai diangkut, kemudian Terdakwa Aman Bin Bastanak pergi ke simpangan untuk berjaga-jaga kalau ada yang orang yang datang dan Terdakwa yang menemui pembelinya di muara pinggir sungai dekat blok PB 04, sekitar mendekati subuh Terdakwa menemui Terdakwa Aman Bin Bastanak lagi di simpangan dan kami pulang ke pondok di kebun karet tempat Terdakwa bekerja dan di pondok tersebut, Terdakwa dan Terdakwa Aman Bin Bastanak berbagi uang hasil menjual buah sawit yang kami curi tadi, masing-masing kami mendapatkan uang sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setelah itu kami bubar dan pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa pencurian yang kedua pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar jam 20.00 Wib yang mengajak pertama kali mengajak mencuri Terdakwa yang menghubungi Terdakwa Aman Bin Bastanak lewat WA sekitar jam 18.30 Wib, kemudian Terdakwa Aman Bin Bastanak datang ke rumah Terdakwa sekitar jam

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Pkb



19.30 Wib kemudian kami tidak lama-lama di rumah Terdakwa langsung membawa dodos dari rumah Terdakwa langsung ke lokasi kebun sawit PT. TPAI di blok PB 05 tiba di kebun sawit PT. TPAI sekitar jam 20.00 Wib dan kami langsung memanen tanpa ijin buah sawit milik PT. TPAI, setelah selesai memanen kami pulang dulu untuk mengambil motor dengan keranjangnya, motor dan keranjang hijau yang sama yang kami gunakan saat mencuri yang pertama kali, sekitar jam 22.00 Wib kami tiba lagi di lokasi kebun TPAI yang kami panen tadi, saat hendak memuat buah ke dalam keranjang di motor Terdakwa baru sekitar 4 (empat) janjang yang dimuat kami tertangkap tangan oleh Security dan pihak perusahaan TPAI, kemudian kami dibawa ke pos keamanan untuk diinterogasi dan selanjutnya kami diserahkan ke Polsek Muara telang untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pencurian kami;

- Bahwa Terdakwa jelaskan, barang bukti sejumlah 115 (seratus lima belas) tandan buah sawit yang diamankan di pinggir sungai patin dekat Blok PB 04 itu Terdakwa tidak tahu milik siapa, namun kalau tandan buah sawit sejumlah 51 (lima puluh satu) tandan buah sawit yang diamankan bersama Terdakwa dan Terdakwa Aman Bin Bastanak saat tertangkap tangan di Blok PB 05 itu benar hasil pencurian Terdakwa dan Terdakwa Aman Bin Bastanak yang mana juga akan kami angkut ke pinggir sungai patin dekat Blok PB 04 berdekatan dengan barang bukti yang diamankan oleh pihak PT. TPAI yang berjumlah 115 (seratus lima belas) tandan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Aman Bin Bastanak tidak ada izin untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh PT. TPAI akibat dari kejadian pencurian tersebut, namun yang Terdakwa ketahui yaitu jumlah janjang atau tandan sawit yang berhasil kami curi dari memanen tanpa izin pihak PT. TPAI sebanyak 2 (dua) kali pencurian yaitu pencurian pertama sebanyak 74 (tujuh puluh empat) tandan buah sawit dan pencurian kedua sebanyak 51 (lima puluh satu) tandan buah sawit;
- Bahwa Terdakwa belum melakukan upaya perdamaian kepada PT. TPAI;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa; 1 (satu) Buah Dodos / Alat Pemanen Buah Sawit Terbuat dari Besi dengan Ukuran \pm 3 M (Tiga Meter), 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam Tanpa Plat Nomor Polisi dan Tanpa Body An. Yurman Beserta BPKB dan STNK dan Keranjang Warna Hijau, 166 (seratus enam puluh enam) Buah Tandan Sawit;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Yurman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa Alex bin Abdul Wahab (Alm.) yaitu Saksi merupakan paman ipar dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena diperiksa dan dimintai keterangan selaku pemilik kendaraan yang digunakan Para Terdakwa dalam perkara tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa ALEX BIN ABDUL WAHAB (ALM.) bersama temannya yang bernama Terdakwa AMAN BIN BASTANAK, dan korbannya ialah PT. TPAI;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa berupa tandan buah sawit milik PT. TPAI namun Saksi tidak tahu pasti jumlahnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mencuri menggunakan alat berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam Tanpa Plat Nomor Polisi dan Tanpa Body An. Yurman lengkap dengan BPKB dan STNK;
- Bahwa sebelum digunakan oleh Terdakwa, motor tersebut terdapat plat nomor BG 3152 OR;
- Bahwa Saksi jelaskan, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam tersebut merupakan motor kebun yang sudah Saksi pinjamkan kepada Terdakwa ALEX BIN ABDUL WAHAB (Alm.) sebagai fasilitas, sehingga motor tersebut bisa ada dalam penguasaan Terdakwa ALEX dan pada akhirnya digunakan untuk melakukan pencurian
- Bahwa Terdakwa selama bekerja digaji oleh PT. TPAI;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa motor tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa; 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam Tanpa Plat Nomor Polisi dan Tanpa Body An. Yurman Beserta BPKB dan STNK dan Keranjang Warna Hijau tersebut yang merupakan milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yattu:

- 1 (Satu) Buah Dods / Alat Permanen Buah Sawit terbuat dari besi ukuran \pm 3 (tiga) meter;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam tanpa plat Nomor Polisi No. Rangka : MH1JBE21XBK035759, No Mesin : JBE2E-1042044 dan tanpa body An. Yurman beserta BPKB dan STNK dan Keranjang Warna Hijau;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tandan Buah Sawit sebanyak 166 (Seratus Enam Puluh Enam) Tandan;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari sabtu, tanggal 29 Juni 2024, sekira jam 22.00 wib, di Blok PB 04 dan Blok PB 05 (Koperasi Harapan Maju Bersama) PT. Transpasifik Agro Industri Desa Upang Jaya Kec. Muara telang Kab. Banyuasin;
- Bahwa barang yang telah Para Terdakwa curi yaitu sebanyak 51 (lima puluh satu) tandan buah sawit atau sekitar 600 (enam ratus) kg tandan buah sawit dari lokasi kebun Blok PB 05 Kebun Sawit PT. TPAI;
- Bahwa untuk melakukan pencurian tersebut, Para Terdakwa menggunakan alat berupa dodos yang terbuat dari besi yang panjangnya \pm 3 (tiga) meter, sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi tanpa bodi atau grandong untuk mengangkut buah yang kami curi yang sudah ada keranjangnya;
- Bahwa pencurian pertama yaitu Terdakwa 1-Aman Bin Bastanak yang memiliki ide untuk melakukan pencurian tersebut. Pencurian kedua yaitu Terdakwa 2-Alex Bin Abdul Wahab (Alm) yang memiliki ide untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa peran masing-masing Para Terdakwa yaitu:
 1. Terdakwa 1-Aman Bin Bastanak berperan yang memiliki ide melakukan pencurian, memanen buah sawit milik PT. TPAI dengan menggunakan dodos, merapikan buah yang dikumpulkan Terdakwa di pinggir jalan agar mudah untuk diangkut, memuat buah di dalam keranjang motor menghitung berapa Tandan sawit yang berhasil kami curi, dan pergi ke simpangan untuk berjaga-jaga kalau ada yang orang yang datang;
 2. Terdakwa 2-Alex Bin Abdul Wahab (Alm) berperan mengumpulkan buah sawit yang jatuh setelah Terdakwa Aman Bin Bastanak dodos, mengumpulkan buah d pinggir jalan blok PB 05, mengambil motor yang sudah ada keranjang hijau untuk mengangkat buah sawit yang kami curi dari blok PB 05 untuk diangkut ke pinggir sungai di blok PB 04, dan yang menemui pembelinya di muara pinggir sungai dekat blok PB 04;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian buah sawit milik PT. TPAI tersebut sudah 2 (dua) kali termasuk yang saat ini Para Terdakwa tertangkap tangan. Pertama kali pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira jam 22.00 wib dan selesai melakukan pencurian sekira jam 01:00 wib dini harinya. Kedua kali kami tertangkap tangan oleh pihak sekuriti dan karyawan perkebunan PT. TPAI yang sedang patroli sekira jam 22.00 wib dan diamankan ke pos keamanan PT untuk diinterogasi dan setelah itu besok harinya tanggal 30 Juni 2024 diserahkan ke Polsek Muara Telang;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian pertama yang Para Terdakwa lakukan yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar jam 22.00 Wib di blok PB 05 dengan cara Terdakwa 2-Alex Bin Abdul Wahab (Alm) bertemu dengan Terdakwa 1-Aman Bin Bastanak dan Terdakwa 1-Aman Bin Bastanak bertanya kemana Terdakwa 2-Alex Bin Abdul Wahab (Alm) jual buah sawit, lalu Terdakwa 2-Alex Bin Abdul Wahab (Alm) jawab "ADOLAH TEMPAT JUALNYO", kemudian Terdakwa 1-Aman Bin Bastanak yang merencanakan dan mempunyai idenya melakukan dari kami berdua selanjutnya pada hari pencurian pertama kami sebelum ke kebun sawit TPAI sekitar jam 20.00 wib kami pergi ke pondok di kebun karet tempat Terdakwa 2-Alex Bin Abdul Wahab (Alm) bekerja di sungai patin yang jaraknya tidak jauh dari kebun milik PT. TPAI untuk mengambil alat berupa dodos untuk mencuri, setiba di pondok, kami ngobrol sebentar sambil ngopi, setelah itu dari kebun tempat Terdakwa 2-Alex Bin Abdul Wahab (Alm) bekerja, sekitar jam 20.30 wib kami jalan kaki ke kebun sawit PT. TPAI yang jaraknya sekitar 1 (satu) kilometer namun jalannya berkelok kelok sampai di kebun sawit TPAI sekitar jam 22.00 Wib di lokasi blok PB 05 kemudian Terdakwa 1-Aman Bin Bastanak berperan memanen buah sawit milik PT. TPAI dengan menggunakan dodos sedangkan Terdakwa 2-Alex Bin Abdul Wahab (Alm) berperan mengumpulkan buah sawit yang jatuh setelah Terdakwa 1-Aman Bin Bastanak dodos, setelah selesai Terdakwa 1-Aman Bin Bastanak mendodos dan Terdakwa 2-Alex Bin Abdul Wahab (Alm) mengumpulkan buah di pinggir jalan blok PB 05 selanjutnya Terdakwa 2-Alex Bin Abdul Wahab (Alm) pulang untuk mengambil motor sedangkan Terdakwa 1-Aman Bin Bastanak merapikan buah yang telah Terdakwa 2-Alex Bin Abdul Wahab (Alm) kumpulkan di pinggir jalan agar mudah untuk diangkut, kemudian Terdakwa 2-Alex Bin Abdul Wahab (Alm) datang dengan motor yang sudah ada keranjang hijau untuk mengangkat buah sawit yang kami curi dari blok PB 05 itu untuk diangkut ke pinggir sungai di blok PB 04, Terdakwa 1-Aman Bin Bastanak yang memuat buah di dalam keranjang motor dan Terdakwa 2-Alex Bin Abdul Wahab (Alm) yang menggunakan motor membawa sawit ke pinggir sungai di blok PB 04, saat memuat ke dalam keranjang Terdakwa 1-Aman Bin Bastanak juga menghitung berapa Tandan sawit yang berhasil kami curi itu ternyata semuanya ada 74 (tujuh puluh empat) tandan sampai selesai diangkut, kemudian Terdakwa 1-Aman Bin Bastanak pergi ke simpangan untuk berjaga-jaga kalau ada yang orang yang datang dan Terdakwa 2-Alex Bin Abdul Wahab (Alm) yang menemui pembelinya di muara pinggir sungai dekat blok PB 04, sekitar mendekati subuh Terdakwa 2-Alex Bin Abdul Wahab (Alm) menemui Terdakwa 1-Aman Bin Bastanak lagi di simpangan dan kami pulang ke pondok di kebun karet tempat Terdakwa 2-Alex Bin Abdul Wahab (Alm) bekerja dan di

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondok tersebut, Para Terdakwa berbagi uang hasil menjual buah sawit yang kami curi tadi, masing-masing kami mendapatkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setelah itu kami bubar dan pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa pencurian yang kedua pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar jam 20.00 Wib yang mengajak pertama kali mengajak mencuri Terdakwa 2-Alex Bin Abdul Wahab (Alm) yang menghubungi Terdakwa 1-Aman Bin Bastanak lewat WA sekitar jam 18.30 Wib, kemudian Terdakwa 1-Aman Bin Bastanak datang ke rumah Terdakwa 2-Alex Bin Abdul Wahab (Alm) sekitar jam 19.30 Wib kemudian kami tidak lama-lama di rumah Terdakwa 2-Alex Bin Abdul Wahab (Alm) langsung membawa dodos dari rumah Terdakwa 2-Alex Bin Abdul Wahab (Alm) langsung ke lokasi kebun sawit PT. TPAI di blok PB 05 tiba di kebun sawit PT. TPAI sekitar jam 20.00 Wib dan kami langsung memanen tanpa ijin buah sawit milik PT. TPAI, setelah selesai memanen kami pulang dulu untuk mengambil motor dengan keranjangnya, motor dan keranjang hijau yang sama yang kami gunakan saat mencuri yang pertama kali, sekitar jam 22.00 Wib kami tiba lagi di lokasi kebun TPAI yang kami panen tadi, saat hendak memuat buah ke dalam keranjang di motor Terdakwa 2-Alex Bin Abdul Wahab (Alm) baru sekitar 4 (empat) janjang yang dimuat kami tertangkap tangan oleh Security dan pihak perusahaan TPAI, kemudian kami dibawa ke pos keamanan untuk diinterogasi dan selanjutnya kami diserahkan ke Polsek Muara telang untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pencurian kami;
- Bahwa Terdakwa 2-Alex Bin Abdul Wahab (Alm) jelaskan, barang bukti sejumlah 115 (seratus lima belas) tandan buah sawit yang diamankan di pinggir sungai patin dekat Blok PB 04 itu Terdakwa 2-Alex Bin Abdul Wahab (Alm) tidak tahu milik siapa, namun kalau tandan buah sawit sejumlah 51 (lima puluh satu) tandan buah sawit yang diamankan bersama Para Terdakwa saat tertangkap tangan di Blok PB 05 itu benar hasil pencurian Para Terdakwa yang mana juga akan kami angkut ke pinggir sungai patin dekat Blok PB 04 berdekatan dengan barang bukti yang diamankan oleh pihak PT. TPAI yang berjumlah 115 (seratus lima belas) tandan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh PT. TPAI akibat dari kejadian pencurian tersebut, namun yang Para Terdakwa ketahui yaitu jumlah janjang atau tandan sawit yang berhasil kami curi dari memanen tanpa izin pihak PT. TPAI sebanyak 2 (dua) kali pencurian yaitu pencurian pertama sebanyak 74 (tujuh puluh empat) tandan buah sawit dan pencurian kedua sebanyak 51 (lima puluh satu) tandan buah sawit;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa belum melakukan upaya perdamaian kepada PT. TPAI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya. Barang siapa merupakan subyek delik dan penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta bahwa **Terdakwa 1–Aman Bin Bastanak dan Terdakwa 2–Alex Bin Abdul Wahab** telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam kaitan dengan dakwaan melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan unsur delik pasal diatas, Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana terurai dalam dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Para Terdakwa. Para Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil barang sesuatu* adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur *dengan maksud* merupakan bentuk khusus dari *kesengajaan*. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sub unsur *memiliki* (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur *untuk dimiliki*) adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa tentang sub unsur "*melawan hukum*" dapat diartikan bertentangan/melanggar Hukum tertulis maupun tidak tertulis, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum atau tanpa hak; dalam kasus *in casu* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa ijin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Terdakwa);

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui pencurian pertama yang Para Terdakwa lakukan yaitu pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar jam 22.00 Wib di blok PB 05 dengan cara Terdakwa 2-Alex Bin Abdul Wahab (Alm) bertemu dengan Terdakwa 1-Aman Bin Bastanak dan Terdakwa 1-Aman Bin Bastanak bertanya kemana Terdakwa 2-Alex Bin Abdul Wahab (Alm) jual buah sawit, lalu Terdakwa 2-Alex Bin Abdul Wahab (Alm) jawab "ADOLAH TEMPAT JUALNYO", kemudian Terdakwa 1-Aman Bin Bastanak yang merencanakan dan mempunyai idenya melakukan dari kami berdua selanjutnya pada hari pencurian pertama kami sebelum ke kebun sawit TPAI sekitar jam 20.00 wib kami pergi ke pondok di kebun karet tempat Terdakwa 2-Alex Bin Abdul Wahab (Alm) bekerja di sungai patin yang jaraknya tidak jauh dari kebun milik PT. TPAI untuk mengambil alat berupa dodos untuk mencuri, setiba di pondok, kami ngobrol sebentar sambil ngopi, setelah itu dari kebun tempat Terdakwa 2-Alex Bin Abdul Wahab (Alm) bekerja, sekitar jam 20.30 wib kami jalan kaki ke kebun sawit PT. TPAI yang jaraknya sekitar 1 (satu) kilometer namun jalannya berkelok kelok sampai di kebun sawit TPAI sekitar jam 22.00 Wib di lokasi blok PB 05 kemudian Terdakwa 1-Aman Bin Bastanak

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperan memanen buah sawit milik PT. TPAI dengan menggunakan dodos sedangkan Terdakwa 2-Alex Bin Abdul Wahab (Alm) berperan mengumpulkan buah sawit yang jatuh setelah Terdakwa 1-Aman Bin Bastanak dodos, setelah selesai Terdakwa 1-Aman Bin Bastanak mendodos dan Terdakwa 2-Alex Bin Abdul Wahab (Alm) mengumpulkan buah di pinggir jalan blok PB 05 selanjutnya Terdakwa 2-Alex Bin Abdul Wahab (Alm) pulang untuk mengambil motor sedangkan Terdakwa 1-Aman Bin Bastanak merapikan buah yang telah Terdakwa 2-Alex Bin Abdul Wahab (Alm) kumpulkan di pinggir jalan agar mudah untuk diangkut, kemudian Terdakwa 2-Alex Bin Abdul Wahab (Alm) datang dengan motor yang sudah ada keranjang hijau untuk mengangkat buah sawit yang kami curi dari blok PB 05 itu untuk diangkut ke pinggir sungai di blok PB 04, Terdakwa 1-Aman Bin Bastanak yang memuat buah di dalam keranjang motor dan Terdakwa 2-Alex Bin Abdul Wahab (Alm) yang menggunakan motor membawa sawit ke pinggir sungai di blok PB 04, saat memuat ke dalam keranjang Terdakwa 1-Aman Bin Bastanak juga menghitung berapa Tandan sawit yang berhasil kami curi itu ternyata semuanya ada 74 (tujuh puluh empat) tandan sampai selesai diangkut, kemudian Terdakwa 1-Aman Bin Bastanak pergi ke simpangan untuk berjaga-jaga kalau ada yang orang yang datang dan Terdakwa 2-Alex Bin Abdul Wahab (Alm) yang menemui pembelinya di muara pinggir sungai dekat blok PB 04, sekitar mendekati subuh Terdakwa 2-Alex Bin Abdul Wahab (Alm) menemui Terdakwa 1-Aman Bin Bastanak lagi di simpangan dan kami pulang ke pondok di kebun karet tempat Terdakwa 2-Alex Bin Abdul Wahab (Alm) bekerja dan di pondok tersebut, Para Terdakwa berbagi uang hasil menjual buah sawit yang kami curi tadi, masing-masing kami mendapatkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setelah itu kami bubar dan pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa pencurian yang kedua pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar jam 20.00 Wib yang mengajak pertama kali mengajak mencuri Terdakwa 2-Alex Bin Abdul Wahab (Alm) yang menghubungi Terdakwa 1-Aman Bin Bastanak lewat WA sekitar jam 18.30 Wib, kemudian Terdakwa 1-Aman Bin Bastanak datang ke rumah Terdakwa 2-Alex Bin Abdul Wahab (Alm) sekitar jam 19.30 Wib kemudian kami tidak lama-lama di rumah Terdakwa 2-Alex Bin Abdul Wahab (Alm) langsung membawa dodos dari rumah Terdakwa 2-Alex Bin Abdul Wahab (Alm) langsung ke lokasi kebun sawit PT. TPAI di blok PB 05 tiba di kebun sawit PT. TPAI sekitar jam 20.00 Wib dan kami langsung memanen tanpa ijin buah sawit milik PT. TPAI, setelah selesai memanen kami pulang dulu untuk mengambil motor dengan keranjangnya, motor dan keranjang hijau yang sama yang kami gunakan saat mencuri yang pertama kali, sekitar jam 22.00 Wib kami tiba lagi di lokasi kebun TPAI yang kami panen tadi, saat hendak memuat buah ke dalam keranjang di motor Terdakwa 2-Alex Bin Abdul

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahab (Alm) baru sekitar 4 (empat) janjang yang dimuat kami tertangkap tangan oleh Security dan pihak perusahaan TPAI, kemudian kami dibawa ke pos keamanan untuk diinterogasi dan selanjutnya kami diserahkan ke Polsek Muara telang untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pencurian kami;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan pencurian tersebut. Dengan demikian unsur *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum*, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah bahwa suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur pertama tersebut di atas dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, peran dari masing-masing Terdakwa yaitu:

1. Terdakwa 1-Aman Bin Bastanak berperan yang memiliki ide melakukan pencurian, memanen buah sawit milik PT. TPAI dengan menggunakan dodos, merapikan buah yang dikumpulkan Terdakwa di pinggir jalan agar mudah untuk diangkut, memuat buah di dalam keranjang motor menghitung berapa Tandan sawit yang berhasil kami curi, dan pergi ke simpangan untuk berjaga-jaga kalau ada yang orang yang datang;
2. Terdakwa 2-Alex Bin Abdul Wahab (Alm) berperan mengumpulkan buah sawit yang jatuh setelah Terdakwa Aman Bin Bastanak dodos, mengumpulkan buah di pinggir jalan blok PB 05, mengambil motor yang sudah ada keranjang hijau untuk mengangkat buah sawit yang kami curi dari blok PB 05 untuk diangkut ke pinggir sungai di blok PB 04, dan yang menemui pembelinya di muara pinggir sungai dekat blok PB 04;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh *dua orang atau lebih dengan bersekutu* telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Terdakwa, yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya oleh karena Para Terdakwa sangat menyesal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbuatan yang telah ia lakukan dan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum diatas. Dengan demikian, Majelis Hakim tetap menyatakan semua unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai pembinaan agar Para Terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan Para Terdakwa, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap telah adil dan setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Buah Dods / Alat Permanen Buah Sawit terbuat dari besi ukuran \pm 3 (tiga) meter.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam tanpa plat Nomor Polisi No. Rangka : MH1JBE21XBK035759, No Mesin : JBE2E-1042044 dan tanpa body An. Yurman beserta BPKB dan STNK dan Keranjang Warna Hijau;

Yang dipersidangan telah hadir Saksi Yurman menunjukkan bukti kepemilikan adalah miliknya dan tidak memberikan ijin kepada Para Terdakwa agar motor tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Yurman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Tandan Buah Sawit sebanyak 166 (Seratus Enam Puluh Enam) Tandan;

Yang dipersidangan diketahui adalah milik PT TPAI yang telah dicuri oleh Para Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT TPAI melalui Saksi Efrijal Darna Siregar, S.P bin Ali Yahya Siregar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan PT TPAI mengalami kerugian;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1–Aman Bin Bastanak dan Terdakwa 2-Alex Bin Abdul Wahab** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Buah Dods / Alat Permanen Buah Sawit terbuat dari besi ukuran \pm 3 (tiga) meter;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam tanpa plat Nomor Polisi No. Rangka : MH1JBE21XBK035759, No Mesin : JBE2E-1042044 dan tanpa body An. Yurman beserta BPKB dan STNK dan Keranjang Warna Hijau;

dikembalikan kepada Saksi Yurman;

- Tandan Buah Sawit sebanyak 166 (Seratus Enam Puluh Enam) Tandan.

dikembalikan kepada PT TPAI melalui Saksi Efrijal Darna Siregar, S.P. Bin Ali Yahya Siregar;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syarifa Yana, S.H., M.H., Agewina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hikmawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Wely Alexander, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Fitri Agustina, S.H.

Agewina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hikmawati, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Pkb